

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang dengan cara otomatis hidup bermasyarakat, oleh sebab itu tidak bisa dibantah balik bila terdapatnya interaksi- interaksi sosial apapun wujudnya yang pasti hendak silih berkaitan satu serupa lain. Dalam konteksnya, wujud dari interaksi- interaksi sosial itu bisa berbentuk silih bahu- membahu, bahu- membahu, serta silih bertugas serupa. Pada kesimpulannya, dari interaksi sosial itu mulailah nampak hak- hak serta peranan, yang setelah itu timbul kaidah yang diucap dengan hukum mu' amalah, ialah kaidah hukum yang menata ikatan hak serta peranan dalam kehidupan bermasyarakat,¹ untuk menjauhi terbentuknya hantaman dampingi kebutuhan

Pengobatan tradisional jadi salah satu layanan kesehatan yang disukai oleh warga kabupaten sumenep khususnya di dusun pantangan perreng, sebab sedang terdapatnya pola pikir sinkritisme, ketidak puasan dengan jasa kesehatan modern, keterbatasan ekonomi keluarga, serta sistem jasa yang dikira kurang pas. Mayoritas warga menganggap kalau dengan berobat ke penyembuhan konvensional dialami mempunyai tingkatan kepulihan lebih kilat dibanding dengan penyembuhan kedokteran.

Uraian warga dikedua aspek pengobatan konvensional (tradisional) seringkali dipengaruhi oleh keyakinan yang susah diperoleh dengan cara akal sehat. Selayaknya warga pula wajib berlatih mengimbangi mengenai wawasan penyembuhan konvensional serta modern, perihal ini biar tidak bawa akibat ataupun akibat untuk kesehatan warga pada biasanya. Terlebih kekeliruan dalam memaknakan penyakit yang dialami penderita sebab sekedar cuma dilandasi wawasan konvensional serta keyakinan, hendak berdampak parah untuk kesehatan serta keamanan pengidap.

Di antara demikian banyak wujud interaksi serta bahu- membahu merupakan sistem kegiatan serupa ikatan industrial yang di dalamnya pula tercantum sistem pengupahan, dimana di mari ada 2 pihak ialah di satu pihak

¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 37.

selaku fasilitator pelayanan khasiat ataupun daya yang umum diucap selaku pegawai, pegawai, ataupun pekerja dengan pihak lain yang sediakan profesi yang umum pula diucap tuan ataupun atasan. Perihal ini dimaksudkan selaku upaya kerjasama yang bertabiat silih profitabel dalam bagan usaha tingkatkan derajat hidup bersama bagus untuk wiraswasta ataupun untuk pekerja. Setelah itu dalam bagan silih penuhi kebutuhannya pihak pegawai memperoleh ganti rugi berbentuk upah. Kegiatan serupa semacam ini dalam kesusastraan fiqih kerap diucap dengan sebutan *Ijarah al-'amal*, ialah sewa menyewa tenaga ataupun pelayanan orang dengan upah ataupun balasan.

Masyarakat Desa Larangan Perreng masih belum memahami akan akan pengupahan yang pas bagi si tukang, karena pada kenyataannya desa tersebut masih banyak yang menerapkan pengupahan yang pembayarannya berupa uang, barang, dan tukar menukar jasa, bahkan ada yang lebih kurang tepat pembayarannya kadang kala dihutang oleh pasien yang menggunakan jasa pijat dari dukun tersebut, maka dari itu perlu kiranya kita mengubah akan ketidakepatan praktek ini berdasarkan hukum islam yang berlaku.

Salah satu contoh pengobatan tradisional yang masih diminati masyarakat Larangan Perreng yaitu pijat tradisional sangkal putung. Sangkal putung sebagai pengobatan patah tulang maupun cedera saat beraktivitas. Sangkal putung merupakan suatu pengobatan patah tulang yang dilakukan oleh ahli sangkal putung yang diyakini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan tulang yang patah ke posisi semula dengan memberi minyak dan do'a. Biasanya masyarakat yang berobat ke dukun sangkal putung karena alasannya biaya pengobatan dan operasi *orthopaedi*/tulang yang relatif murah dan bersifat terjangkau, selain itu juga disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai ilmu medis dan langkah pertama yang dilakukan saat mengalami patah tulang.

Selain pijat sangkal putung, pijat bagi anak kecil dan peranaan juga masih berkembang pesat dan masih banyak ditemui di desa Larangan Perreng, manfaatnya yang bertujuan bisa meringankan sebagian penyakit yang sedang diderita oleh anak kecil tersebut dan sulit disembuhkan melalui sistem pengobatan medis melalui jalur modern. Oleh karenanya sangatlah tidak mengherankan apabila kepercayaan masyarakat masih sangat lekat akan pengobatan tradisional

tersebut. Hal ini tidak terlepas dari beberapa bukti-bukti nyata yang sudah dirasakan dan dialami sendiri oleh masyarakat mengenai kemanfaatan hasil pengobatan tradisional yang mereka lestarikan.

Didalam ranah pengupahan dukun pijat tradisional disini masih banyak permasalahan yang mesti ditinjau kembali, baik keabsahan praktik pengupahannya yang masih bersifat primitif. Artinya dikalangan masyarakat awam pengupahan dengan sistem jasa ditukar dengan jasa masih banyak berkembang dan sering kita jumpai dimasa modern ini, barter yang diperagakan untuk sebagai upah antara dukun pijat dengan pasien ini masih belum diketahui kebenaran praktik hukumnya. Maka dari hal ini sangat penting kiranya penerapan hukum islam untuk merumuskan problematika yang masih berkecimpung dikalangan masyarakat larangan perreng pada umumnya.

Berkembangnya pengupahan dengan cara jasa dibayar dengan jasa hal ini masih tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat yang menganggap kelestarian tersebut merupakan warisan dari nenek moyangnya yang patut mereka pertahankan dan dibudidayakan bagi para generasi mudanya, sementara mereka mengenal pengobatan tersebut sebagai bagian dari keragaman budaya yang sudah sulit untuk dialih fungsikan pada pengobatan tradisional. Dilain sisi masyarakat desa Larang Perreng masih terbilang sulit untuk merumuskan sistem pengupahannya secara benar sesuai ketentuan hukum islam.

Ketidak berlakunya penerapan peraturan tersebut didasari oleh kebingungan masyarakat untuk mengikuti pandangan hukum yang mana untuk merumuskan permasalahan pengupahan yang betul-betul benar secara teori paraktiknya dan sesuai secara pemakaian yang mudah untuk dipahami, baik oleh tukang pijat itu sendiri atau dari para pasien yang memang lebih memahami dan mengerti cara pengupahannya dari hukum islam yang benar bagaimana hal ini masih belum dilestarikan dengan sempurna di desa tersebut. Maka dari itu penulis ingin meluruskan keseimbangan hukum islam untuk diterapkan dengan melaksanakan pendekatan dan penelitian penulis mengajak masyarakat untuk menerapkan pengupahan yang dianggap sesuai oleh hukum islam dengan profesi tukang pijat.

Upah dalam Islam diucap pula dengan Ujrah. Semacam yang sudah diucap di atas, upah ataupun upah merupakan wujud ganti rugi atas pelayanan yang sudah diserahkan oleh daya kegiatan. Untuk mengenali arti upah tipe Islam dengan cara global, terdapat bagusnya bila kita amati dulu sebagian cuplikan ayat di bawah ini:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, hingga Allah hendak memandang pekerjaanmu, sedemikian itu pula Rasul- Nya serta banyak orang mukmin, serta kamu hendak dikembalikan pada(Allah) Yang Mengenali yang gaib serta yang jelas, kemudian diberitakan- Nya pada kamu apa yang sudah kalian kerjakan (Q.S. At-Taubah /09: 105)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa melakukan kebajikan, baik pria ataupun wanita dalam kondisi beragama, hingga tentu hendak Kami bagikan kepadanya kehidupan yang bagus serta hendak Kami kasih jawaban dengan balasan yang lebih bagus dari apa yang sudah mereka kerjakan (Q.S. An-Nahl /16: 97)

Quraish Shihab dalam bukunya “*Tafsir al-Misbah*”² menarangkan bila kita bertugas untuk sebab Allah dengan kebaikan shaleh yang berguna baik untuk diri kita serta warga biasa, hingga hendak terdapat ganjaran serta jawaban untuk perihal itu. Ganjaran serta balasan yang diartikan merupakan upah, ataupun ganti rugi. Dari cuplikan bagian di atas pula terlihat kalau upah ataupun upah dalam rancangan Islam mempunyai 2 pandangan, ialah bumi serta alam baka. Semacam yang termaktub dalam Surat al-Kahfi : 30:

² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah , Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 342.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٢٠﴾

Sungguh, mereka yang beragama serta melakukan kebajikan, Kami betul- betul tidak akan membuang- buang balasan orang yang melakukan aksi yang bagus itu.

Dari sedikit penjelasan di atas pula bisa disimpulkan kalau cara determinasi upah yang Islami itu berawal dari 2 aspek, ialah obyektif serta subyektif. Dari bagian obyektif merupakan upah ditetapkan lewat estimasi tingkatan upah di pasar tenaga, sebaliknya bagian subyektifnya merupakan upah ditetapkan lewat pertimbangan- pertimbangan sosial, arti dari pertimbangan sosial itu merupakan terpaut nilai- nilai manusiawi. Di antara nilai- nilai manusiawi di mari, rancangan kesamarataan nampak amat berkuasa dalam tiap praktek penerapan pengupahan ataupun pengupahan yang pastinya pula wajib cocok dengan peraturan yang terdapat.

Dengan cara umum, praktek pengupahan ini seharusnya penuh rancangan kesamarataan serta tidak mudarat salah satu pihak, baik itu pegawai atau tuan. Setelah itu wujud dari kesamarataan itu pula amat banyak, kesamarataan dalam perihal jam kerja, kesamarataan dalam perihal jumlah nominal upah, kesamarataan dalam perihal jatah kegiatan, serta kesamarataan dalam perihal agunan keselamatan yang lain. Tetapi praktisnya di lapangan, berusia ini banyak sekali praktek sistem pengupahan ataupun pengupahan yang kurang pas atau kurang cocok dengan ketentuan alhasil muncullah bermacam kasus yang sering- kali memunculkan rasa ketidakadilan untuk para juru pijit pada biasanya.

Dalam membagikan upah pada seorang yang sudah membagikan pelayanan sepatutnya diresmikan dengan metode yang sangat pas tanpa wajib mudarat kedua belah pihak, baik pihak penderita atau pihak juru pijit itu sendiri. Tiap pihak wajib mendapatkan bagian yang cocok dari hasil kerjasama mereka tanpa terdapatnya ketidakadilan diantara mereka. Tidak hanya itu, dalam penerapan pemberian upah pula dibutuhkan terdapatnya persetujuan serta akad kegiatan, baik dengan cara perkataan ataupun tercatat antara sang juru pijit serta penderita dengan cara jujur serta seimbang. Diuntuknya akad ini

dimaksudkan supaya tidak terjalin bentrokan dikemudian hari sebab akad itu ialah perlengkapan pengikat kedua koyak pihak. Semacam dalam pasal 1 ayat 30 UU ketenagakerjaan tahun 2003, yang menerangkan sebenarnya: Upah merupakan hak pekerja ataupun pegawai yang diperoleh serta diklaim dalam wujud duit selaku balasan dari wiraswasta ataupun donatur kegiatan pada pekerja ataupun pegawai yang diresmikan serta dibayarkan bagi sesuatu akad kegiatan, perjanjian, ataupun peraturan perundang-undangan, tercantum bantuan untuk pekerja ataupun pegawai serta keluarganya atas sesuatu profesi ataupun pelayanan yang sudah ataupun hendak dicoba.

Islam sudah memutuskan kegiatan untuk seseorang mukmin selaku hak sekaligus peranan. Islam menginstruksikan bertugas serta menyarankan supaya profesi dicoba dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamanatkan supaya seseorang mukmin legal seimbang dalam memutuskan upah serta memenuhi pembayarannya. Pekerja yang melaksanakan kewajiban dengan bagus dinilai dengan upah yang balance. Begitu pula, beliau mengamanatkan supaya para atasan tidak mudarat para pekerja dalam wujud apapun, tercantum tidak memberati pekerja di luar kemampuannya. Prinsip awal yang ditegakkan Islam dalam menata warga yakni supaya tiap orang bertugas untuk penuhi keinginan diri serta banyak orang yang jadi tanggungannya.

Dalam perihal ini amat nyata kalau persepsi ialah sesuatu berkas anggapan ataupun agama mengenai suatu perihal, dengan anggapan orang hendak memandang suatu perihal bersumber pada cara-cara khusus, serta cara-cara itu berkaitan dengan anggapan bawah yang jadi dasarnya, unsur-unsur pembentuknya serta ruang lingkup apa yang dipandangnya.³ Dengan upah yang standar, apakah pegawai merasa kalau upahnya telah cocok yang diperoleh olehnya, apa yang beliau kerjakan dengan hasil yang beliau miliki haruslah cocok untuk penuhi keinginan hidupnya.

Bagi uraian dari salah satu juru pijit bernama ayah Ahmad Ghazali yang ialah salah satu cenayang pijit konvensional di Dusun Pantangan Perreng, Alhasil banyak pula pekerja yang bertugas cocok dengan pekerjaan serta

³ Halimatusa'diah, *Teori dan Perspektif Dalam Penelitian Ilmu Komunikasi*, (Jakarta:2015), 56

keterampilannya, mulai dari pegawai kantor, para supir truk, alat transportasi perlengkapan berat, pelayanan operator, ahli mesin, sampai pegawai kegiatan, yang mana upah yang diserahkan sering- kali kerap tidak cocok apa yang diharapkan berlainan dengan tipe profesi yang sistem pengupahan serta metode kerjanya telah ditetapkan serta disetujui pada dini akad mereka tiap- tiap. Syarat- syarat upah sudah diresmikan sedemikian muka alhasil upah jadi seimbang serta tidak mudarat salah satu pihak, bagus tuan ataupun pegawai, biar terwujud kesejahteraan sosial. Akibat mencuat dari terdapatnya determinasi ini sebab sistem pengupahan pegawai wajib cocok dengan determinasi serta norma- norma yang sudah diresmikan oleh peraturan hukum islam.

Islam tidak menghalangi pekerjaan seorang dalam memilah profesi, di antara lain merupakan pekerjaan juru pijit. Pekerjaan juru pijit di warga lumayan diperlukan, sebab aplikasi pemijatan tidak hanya dimaksudkan untuk kurangi rasa letih, namun pula bisa membagikan relaksasi pada orang yang memohon dipijat. Dalam kemajuannya, aplikasi pemijatan hadapi kemajuan. Cocok dengan tujuan pemijatan, juru pijit dapat diklasifikasi jadi: juru pijit tradisional, refleksi, pijit berbadan dua, pijit bocah, serta pijit berolahraga.

Norma- norma fikih ijar ah begitu juga itu di atas tidak senantiasa dapat direalisasikan di lapangan. Berdasarkan hasil observasi sedangkan, dalam pengupahan kepada juru pijit di Dusun Pantangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, yang dipraktikkan merupakan yang dipijat membagikan upah pada juru pijit serta membagikan upah juru pijit itu sehabis berakhir melaksanakan profesi, hendak namun kerap terdapatnya keterlambatan pemberian upah pada juru pijit itu serta ketidak sesuaian kandungan upah yang biasanya diserahkan.

Ada pula upah yang mereka dapat bermacam- macam antara lain yang umumnya melaksanakan kegiatan pijit kurang lebih menyantap durasi 1, 5 hingga dengan 2 jam disini sang akseptor pijit melunasi upah bervariasi berkisar Rp 20. 000,- sampai dengan Rp 50. 000,- tidak pasti terdapat pula yang berkata melunasi dengan sesuatu benda berbentuk beras, gula, teh kadangkala sebungkus rokok Bangunan Garam.

Dari observasi periset sedangkan, besar kecilnya upah juru pijit tidak terdapat standart pengupahan. Dalam penerapan upah, Islam membagikan determinasi dengan cara garis besar antara lain kalau kedua koyak pihak wajib berkeras hati merasa terikat dan bepegang konsisten pada isi akad yang berhubungan. Dari demikian juru pijit yang aku wawancarai, terpaut dengan akad serta besaran upah yang diserahkan, pada dikala melaksanakan akad determinasi besaran upah tidak dijamah. upah bisa dikenal kala telah mulai bertugas ataupun pijit.

Atas dasar itu, penulis ingin membahas permasalahan ini lebih dalam dengan menelaah pada 5 orang tukang pijat setempat yang ada didesa tersebut, kemudian nantinya hal tersebut bakalan disusun dan dikemas dalam bentuk karya tulis (skripsi) yang berjudul:” Tinjauan hukum islam terhadap upah dukun pijat tradisional(studi kasus di Desa Larangan Perreng, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep.) ”. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, hingga penulis menyangka perihal ini pantas untuk diulas bagi kajian hukum Islam hal pekerjaan juru pijit.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Akad Pengupahan Jasa Tukang Pijat Tradisional Di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Bentuk-Bentuk Praktek Pengupahan Jasa Tukang Pijat Tradisional Di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap upah dari hasil praktek pijat tradisional ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini secara umum bermaksud umum menganalisa dengan cara umum balasan dari kesimpulan permasalahan yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengupahan Tukang Pijat Di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
2. Untuk Menjelaskan Bentuk-Bentuk Praktek Pengupahan Jasa Tukang Pijat

Tradisional Di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

3. Untuk mengetahui penentuan hukum islam terhadap upah dari hasil praktek pijat tradisional.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini semoga dapat mempunyai fungsi dan nilai kegunaan yang bermanfaat untuk menunjang pada sistem yang lebih baik, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai bahan teori dan landasan informasi serta pengetahuan tentang sistem penggajian karyawan yang diselaraskan dengan pandangan hukum ekonomi syariah.
 - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi keilmuan bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum ekonomi syariah
 - c. Sebagai sarana dan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan sistem penggajian karyawan berdasarkan hukum ekonomi syariah.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi peneliti

Untuk menembah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam hal sistem penggajian karyawan yang kemudian diselaraskan dengan perspektif hukum ekonomi syariah secara komprehensif.
 - b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Dapat memberikan pemahaman dan wawasan bagi mahasiswa/mahasiswi IAIN Madura mengenai sistem penggajian karyawan berdasarkan hukum ekonomi syariah dan juga sebagai tambahan literatur kepustakaan IAIN Madura.
 - c. Bagi masyarakat

Sebagai bahan informasi, rujukan dan pertimbangan masyarakat dalam menyelesaikan suatu sistem penggajian perspektif hukum ekonomi syariah. Sehingga diharapkan masyarakat mampu menyesuaikan dan menerapkan dengan teori yang berhubungan dengan sistem penggajian karyawan berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Definisi Oprasional

Untuk mencapai keselarasan, pemahaman, kesamaan penafsiran dan menghindari kekaburan makna mengenai penelitian ini maka ada sebagian sebutan atau istilah yang butuh untuk didefinisikan, antara lain:

1. Sistem pengupahan adalah proses yang teruntuk untuk mempermudah kegiatan manajemen dalam menata serta melunasi upah kepada si tukang pijat agar supaya ada korelasi tersendiri bagi si pemberi jasa dengan si pengguna jasa.
2. Profesi tukang pijat merupakan salah satu pekerjaan serta wujud upaya yang bisa membagikan khasiat untuk penderita pria ataupun wanita yang menginginkan pelayanan pijit, semacam perihalnya di Dusun Pantangan Perreng, di dusun ini banyak warga yang menggunakan juru pijit untuk menanggulangi permasalahan yang dirasakan penderita semacam terkilir, masuk angin atau hanya pegal- pegal enteng serta lain sebagainya.

Hukum ekonomi syariah merupakan ilmu yang menekuni kegiatan ataupun sikap orang dengan cara faktual serta emperikal, baik dalam penciptaan, penyaluran, ataupun mengkonsumsi bersumber pada syariat islam yang berasal dari al-quran serta as-sunnah dan ijma' para malim dengan tujuan untuk diaplikasikan dalam kehidupan tiap hari.